



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

Laman : www.kemenimipas.go.id. Pos-el: sekjen@kemenimipas.go.id

Nomor : SEK-OT.02.01-20

21 Agustus 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Surat Edaran Larangan Meninggalkan Tempat Tugas
Tanpa Izin di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;

2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;

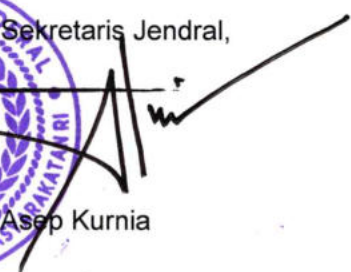
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Larangan Meninggalkan Tempat Tugas Tanpa Izin di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran dimaksud sebagaimana terlampir. Surat Edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjaga kedisiplinan kehadiran serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian, khususnya terkait larangan meninggalkan tempat tugas tanpa izin dari atasan yang berwenang.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon untuk menginformasikan Surat Edaran tersebut kepada seluruh jajaran di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jendral,

Asep Kurnia

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Staf Khusus Menteri;
4. Tenaga Ahli Menteri;
5. Pimpinan Tinggi Pratama;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LARANGAN MENINGGALKAN TEMPAT TUGAS TANPA IZIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai kehadiran di tempat tugas. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara optimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Pasal 4 huruf f, menyatakan bahwa setiap PNS wajib “Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.”

Sehubungan dengan itu, diperlukan penegasan kembali kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar memastikan bahwa seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing tidak meninggalkan tempat tugas tanpa izin dari atasan langsung, guna menjaga integritas, akuntabilitas, dan kelangsungan pelayanan kepada masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjaga kedisiplinan kehadiran serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian, khususnya terkait larangan meninggalkan tempat tugas tanpa izin dari atasan yang berwenang.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) Menegakkan disiplin dan tanggung jawab aparatur di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- 2) Menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara efektif dan efisien;
- 3) Mencegah potensi pelanggaran disiplin akibat ketidakhadiran tanpa izin; dan
- 4) Mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat kebijakan pengaturan izin meninggalkan tempat tugas, mekanisme pemberian izin, serta pengawasan dan penegakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- e. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- f. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- g. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
- h. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985).

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka menjaga kedisiplinan kehadiran serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian, khususnya terkait larangan meninggalkan tempat tugas tanpa izin dari atasan yang berwenang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan dilarang meninggalkan tempat tugas tanpa memperoleh izin dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Mekanisme Pemberian Izin meninggalkan tempat tugas adalah sebagai berikut:
 - 1) Pejabat/Pegawai yang akan meninggalkan tempat tugas, wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada atasan langsung minimal 1 (satu) hari kerja sebelumnya;
 - 2) Dalam keadaan darurat atau mendesak, pejabat/pegawai dapat meminta izin secara lisan kepada atasan langsung;
 - 3) Permohonan izin meninggalkan tempat diajukan kepada:
 - a) Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri mengajukan kepada Menteri;
 - b) Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama mengajukan kepada Pimpinan Tinggi Madya;
 - c) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
 - d) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - e) Kepala Unit Pelaksana Teknis mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - f) Pejabat Administrator/Pengawas/Pelaksana mengajukan kepada Pejabat yang menjadi atasan langsungnya;
 - g) Pejabat Fungsional dan Pelaksana mengajukan kepada Pejabat yang menjadi atasan langsungnya.
 - 4) Permohonan izin setidaknya harus mencantumkan;
 - a) Waktu dan durasi meninggalkan tempat tugas;
 - b) Alasan atau keperluan meninggalkan tempat tugas; dan
 - c) Lokasi tujuan yang akan dituju.
 - 5) Pegawai yang telah selesai meninggalkan tempat tugas, wajib melaporkan diri kembali kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan singkat atas keperluan yang telah dijalankan.
- c. Setiap Pejabat wajib melakukan pengawasan kehadiran pegawai di bawahnya dengan ketentuan:
 - 1) Para Pimpinan Tinggi dan para Pejabat Struktural wajib melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai secara berkala dan objektif;
 - 2) Setiap ketidakhadiran tanpa izin, wajib dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai; dan
 - 3) Monitoring kehadiran dapat dilakukan melalui sistem absensi elektronik, pemantauan langsung, atau mekanisme pengawasan lainnya.
- d. Izin meninggalkan tempat tugas akan diperhitungkan sebagai penggunaan hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bagi pejabat/pegawai yang terbukti meninggalkan tempat tugas tanpa izin, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penjatuhan sanksi disiplin dilakukan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga hukuman disiplin sedang atau berat. Atasan yang tidak melakukan pengawasan atau membiarkan pelanggaran terjadi tanpa tindakan, akan dilakukan

evaluasi kinerjanya.

6. Penutup

- a. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut;
- b. Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dipahami dan dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, fluid strokes, ending in a checkmark-like flourish.

AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.